



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Arianto, SH., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Serikaya Blok PP No. 17 Sengkang, Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 48/SK/PA. Skg/III/2017, tanggal 2 Februari 2017, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tambak, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 621/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 1 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, di Desa Bungitimbe, Kecamatan Petasia Kabupaten Moroali, berdasarkan kutipan akta nikah No.075/15/IV/2008. Kantor Uruasan Agama (KUA) Kecamatan Petasia,

Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 621/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dan Sampai saat ini belum pernah bercerai;

2. Bahwa Usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini telah mencapai 9 tahun lebih dan hidup bersama \pm 8 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis, namun keadaan rumah tangga mulai terjadi perkecokan setelah anak lahir;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan prinsip dimana Penggugat menginginkan agar Tergugat tidak berlama-lama bila bepergian, sedangkan Tergugat apabila pergi seringkali sangat lama tanpa komunikasi dengan Penggugat;
5. Bahwa apabila Tergugat pulang maka sering terjadi perkecokan karena masing-masing mempertahankan prinsip;
6. Bahwa disamping itu Tergugat sangat tertutup pada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk berkomunikasi baik di dalam maupun di luar rumah dimana masing-masing berada;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Penggugat merasa tersiksa karena Penggugat mencari nafkah sendiri atau dibantu oleh keluarga untuk biaya hidup dan kebutuhan hidup lainnya bersama anak;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir, maupun nafkah bathin;
 - Bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata pada keluarga Penggugat dan Tergugat bercerai saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut serta tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Desember 2016, dimana

Hal. 2 dari 11 hal Put. No. 621/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di Desa Makmur Penrang ataupun ikut orang tua ke Morowali, sedangkan Tergugat tinggal di Sengkang.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Bilamana yang mulia Ketua /Cq Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dalam persidangan, ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Hal. 3 dari 11 hal Put. No. 621/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,
Nomor 075/15/IV/ 2008 tanggal 24 April 2008;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Bau Baharuddin II Blok B4 No. 4, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat, sedangkan Tergugat bernama H. Firman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman di Bungku;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat merasa tersiksa karena Penggugat mencari nafkah sendiri atau dibantu oleh keluarga untuk biaya hidup dan kebutuhan hidup lainnya bersama anak, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat pernah melontarkan kata-kata pada keluarga Penggugat bercerai saja dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sering diusahakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak, tempat kediaman di Atapange, Desa Tangnga, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, sedangkan Tergugat bernama H. Firman;

Hal. 4 dari 11 hal Put. No. 621/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman di Bungku;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat merasa tersiksa sebab Penggugat mencari nafkah sendiri atau dibantu oleh keluarga untuk biaya hidup dan kebutuhan hidup lainnya bersama anak, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat pernah melontarkan kata-kata pada keluarga Penggugat bercerai saja dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering diusahakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 621/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan selama menikah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun keadaan rumah tangga mulai terjadi perkecokan setelah anak lahir, sebab-sebab terjadinya perkecokan karena apabila Tergugat keluar terlalu lama tanpa komunikasi dengan Penggugat, Tergugat sangat tertutup kepada Penggugat sehingga terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga disebabkan selama hidup bersama Penggugat merasa tersiksa karena Penggugat mencari nafkah sendiri atau dibantu oleh keluarga, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat pernah melontarkan kata-kata pada keluarga Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 11 hal Put. No. 621/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat merasa tersiksa karena Penggugat sendiri mencari nafkah atau dibantu oleh keluarga untuk biaya hidup dan kebutuhann lainnya bersama anak, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, sering diusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Maret 2008 di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama selama kurang lebih delapan tahun dan telah dikarunai seorang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak lahir anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering keluar terlalu lama tanpa ada komunikasi dengan Penggugat, Penggugat merasa tersiksa karena Penggugat mencari nafkah sendiri atau dibantu oleh keluarganya untuk biaya hidup bersama anak, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang tidak ada saling memperdulikan;

Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 621/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sering berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Desember 2016 yang sampai sekarang sudah tidak saling peduli lagi, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk

Hal. 8 dari 11 hal Put. No. 621/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على

جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 621/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, serta pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 4 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1438 Hijeriyah, oleh

Hal. 10 dari 11 hal Put. No. 621/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra Hj. Dzakiyyah, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Haryadi, SH., sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.

ttd.

Dra. Narniati, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 225.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

J u m l a h R p 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Saripta Jama

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 621/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)